



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN JAWA BARAT DAN BANTEN., Tbk
TENTANG
KOLABORASI PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA BIDANG KETENAGAKERJAAN SERTA PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN JASA PERBANKAN

NOMOR: 1/80/KS.06/VII/2026
NOMOR: 018/NK/DIR-/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sepuluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-07-2026), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AYI SUBARNA, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 12 tanggal 02 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0089374 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 62 tanggal 12 September 2025 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0340197 tanggal 19 September 2025, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Peningkatan Kapasitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Ketenagakerjaan serta Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Perbankan, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK sesuai ketentuan internal PARA PIHAK;
- b. penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan bagi PIHAK KESATU sesuai ketentuan internal PARA PIHAK; dan

- c. pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai ketentuan internal PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu dokumen lain atau Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan peran masing-masing PIHAK.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK telah sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh PARA PIHAK termasuk informasi yang berkaitan dengan individu atau subyek pada masing-masing PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama adalah bersifat rahasia selanjutnya disebut ("Informasi Rahasia"), serta tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun kecuali diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Kesepahaman Bersama berakhir dan PIHAK penerima Informasi Rahasia tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau mengungkapkan lebih lanjut Informasi Rahasia kecuali diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk tunduk dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi yang berlaku.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Divisi *Institusional & Wholesale Banking*, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Alamat : Jalan Naripan Nomor 12-14, Bandung, Jawa Barat

Telepon : (022) 4234868

Pos-el : divisihubungankelembagaan@bankbjb.co.id

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



CRIS KUNTADI